

**WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PADA AKAD MUSYARAKAH  
ANTARA NASABAH DENGAN PT. BANK MEGA SYARIAH TBK.  
CABANG LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**DJODY DEWANGGA SETIAWAN  
2112011196**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PADA AKAD MUSYARAKAH ANTARA NASABAH DENGAN PT. BANK MEGA SYARIAH TBK. CABANG LAMPUNG**

Oleh

**DJODY DEWANGGA SETIAWAN**

Perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di Indonesia, sistem perbankan menganut *dual banking system* yang memungkinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan. Bank syariah mengembangkan berbagai akad pembiayaan berdasarkan syariat, salah satunya akad musyarakah, yakni bentuk kerja sama permodalan antara nasabah dan bank dengan prinsip bagi hasil. Pentingnya pemahaman tentang dinamika dan pelaksanaan akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah, terutama pada PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung. Hal ini lah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu untuk memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian akad musyarakah dan bagaimana upaya hukum bank mega syariah jika terjadi wanprestasi dalam akad musyarakah yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan (kreditur).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif empiris, dengan pendekatan menggunakan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*). Data dalam penelitian ini didapat dan diolah menggunakan prosedur pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengajuan permohonan pembiayaan, wawancara dan *profiling* nasabah, survei lapangan dan kelayakan usaha, analisis pembiayaan dan rekomendasi komite, persetujuan dan penandatanganan akad musyarakah, penyaluran dana pembiayaan, monitoring, evaluasi, dan pembagian keuntungan. Bentuk Upaya Bank Mega Syariah jika terjadi wanprestasi dalam akad musyarakah dapat diselesaikan sebagai berikut: Upaya preventif dan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, somasi dan mediasi internal, eksekusi jaminan, Upaya litigasi atau arbitrase.

**Kata Kunci:** Akad Musyarakah, Wanprestasi, Bank Syariah.

## **ABSTRACT**

### **DEFAULT AND SETTLEMENT IN THE MUSYARAKAH AGREEMENT BETWEEN CUSTOMERS AND PT. BANK MEGA SYARIAH TBK. LAMPUNG BRANCH**

**By**

**DJODY DEWANGGA SETIAWAN**

*Banking has a strategic role as an intermediary institution that collects and distributes public funds. In Indonesia, the banking system adheres to a dual banking system that allows conventional banks and Islamic banks to operate side by side. Islamic banks develop various financing contracts based on sharia, one of which is a musyarakah contract, which is a form of capital cooperation between customers and banks with the principle of profit sharing. It is important to understand the dynamics and implementation of musyarakah contracts in Islamic banking practices, especially at PT Bank Mega Syariah Tbk. Lampung Branch. This is the focus of this research, namely to understand how the implementation of the musyarakah contract agreement and how the legal efforts of Mega Syariah Bank in the event of default in the musyarakah contract by the financing customer (creditor).*

*The type of research used in this research uses empirical normative law, with an approach using legislation (statute approach). The data in this study were obtained and processed using literature study and field study data collection procedures. The data is analyzed using a qualitative analysis method.*

*The results of the research and discussion show that the implementation of the musyarakah contract is carried out in the following stages: Submission of financing application, interview and customer profiling, field survey and business feasibility, financing analysis and committee recommendation, approval and signing of musyarakah contract, distribution of financing funds, monitoring, evaluation, and profit sharing. Bank Mega Syariah's efforts in the event of default in the musyarakah contract can be resolved as follows: Preventive and persuasive efforts, financing restructuring, subpoena and internal mediation, collateral execution, litigation or arbitration efforts.*

**Keywords:** Musyarakah Agreement, Default, Islamic Bank.

**WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN PADA AKAD MUSYARAKAH  
ANTARA NASABAH DENGAN PT. BANK MEGA SYARIAH TBK.  
CABANG LAMPUNG**

**Oleh**

**DJODY DEWANGGA SETIAWAN**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**Judul Skripsi**

: Wanprestasi dan Penyelesaian Pada Akad  
Musyarakah Antara Nasabah Dengan PT. Bank  
Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung

**Nama Mahasiswa**

: Djody Dewangga Setiawan

**Nomor Pokok Mahasiswa**

: 2112011196

**Program Studi**

: Hukum Keperdataan

**Fakultas**

: Hukum

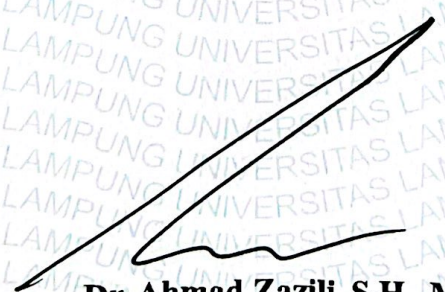
**MENYETUJUI**

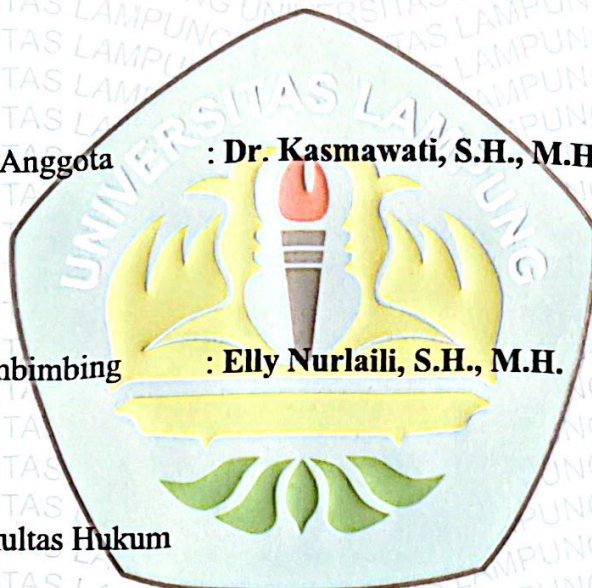
**1. Komisi Pembimbing**

  
**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP 196504011990032002

  
**Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197607052009122001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197108252005011002

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji****Ketua****: Aprilianti, S.H., M.H.****Sekretaris/Anggota****: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.****Penguji****Bukan Pembimbing****: Elly Nurlaili, S.H., M.H.****Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.****NIP 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Juli 2025**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djody Dewangga Setiawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011196  
Bagian : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Wanprestasi dan Penyelesaian Pada Akad Musyarakah Antara Nasabah Dengan Pt. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025



**Djody Dewangga Setiawan**  
Npm 2112011196

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Djody Dewangga Setiawan, penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 Juli 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan (Alm.) Bapak Denny Iskandar dan Ibu Putri Rosmala Dewi, S.Pt, S.E., S.H., M.M., M.Kn.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Persit pada tahun 2009, Sekolah Dasar di SD Islam At-Taubah Jakarta Timur pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMP Pelita Bangsa Bandar Lampung pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2021.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2023 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Selama jadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa baik di Universitas maupun Fakultas. Unit Kegiatan Mahasiswa yang penulis ikuti adalah UKM-F PSBH periode 2022-2023 dan HIMA PERDATA Unila periode 2024-2025.

## MOTTO

*“Maka nikmat Tuhan yang manakah kamu dustakan”*

(QS. Ar-Rahman: 13.)

*“Hiduplah seolah-olah kamu mati besok”*

(Mahatma Gandhi)

*“Hanya ada satu cara untuk menghindari kritik: jangan lakukan apapun, jangan katakan apapun dan jangan menjadi apapun”*

(Aristoteles)

*“Buat semua pekerjaan itu sebagai ibadah”*

(Penulis)

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Orang Tua Tercinta,**

Mama Putri Rosmala Dewi, S.Pt, S.E., S.H., M.M., M.kn.

Papa Alm. Denny Iskandar dan Ayah Dwi Sarwi Adi Sulistyono, S.P., M.M.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Mendukung saya dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian serta menjadi pribadi yang berguna.

### **Kakak,**

Alfaturahman Andry Bangsawan yang selalu memotivasi dan memberikan do'a serta dukungan untuk keberhasilan saya.

### **Alamamaterku Universitas Lampung,**

Tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menggapai segala cita-cita menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil Alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “wanprestasi dan penyelesaian pada akad musyarakah antara nasabah dengan PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Friyansyah, S.Pd.I., M.P.d.I. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Bank Mega Syariah dan Ibu Endang Aprilianti, S.H., M.Kn. selaku narasumber, terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kepada Para Orangtuaku tersayang, Bapak Alm. Denny Iskandar, Ibu Putri Rosmala Dewi, S.Pt, S.E., S.H., M.M. M.kn. dan Ayah Dwi Sarwi Adi Sulistyono, S.P., M.M. yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
11. Kepada Kakak saya Alfaturahman Andry Bangsawan, yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung apapun pilahanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis.
13. Kepada sahabat seperjuanganku terkhusus Adhitya Miasa, Ariq Ramadiza Pakom, Saka Wiranu Narakswara, M. Akhdan Mizanulhaq, Nabil El Rosyad, Putra Anderai dan Delvino Afzal. Yang sudah membuat perkuliahan menjadi menyenangkan penuh warna, dan selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan Skripsi ini.
14. Kepada seluruh Teman-teman anggota LAWAK 2K21 Rangga, Faraj, Akmal, Alif, Akhdan, Asybal, Bima, Delvino, Dion, Dzakwan, Egy, Fadhil, Faris, Dzaky, Nathan, Naufal, Pablo, Ridho, Saka, Sober, Togi, Varrel, dan Yuda yang telah menemani, menghibur, dan memberi dukungan selama kehidupan

perkuliahan.

15. Kepada Seluruh teman-teman anggota FREECODM Jansen, Yutha, Ariq, Nathan, Lutfi dan Madon yang telah menemani, menghibur, dan memberi dukungan selama kehidupan penulis.
16. Kepada seluruh teman-teman anggota HARI AGUNG Madon, Made, Azra, Pakom dan Ucup Yang sudah membuat kehidupan penulis menjadi menyenangkan penuh warna, dan selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan Skripsi ini.
17. Kepada Seluruh teman-teman GYM delvino, saka, pakom, dan fadil Yang sudah membantu penulis untuk hidup menjadi lebih sehat dan bugar.
18. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaanya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
19. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025

Penulis,

**Djody Dewangga Setiawan**

## DAFTAR ISI

|                                                            | <b>Halaman</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                       | <b>i</b>       |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                      | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                 | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                           | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                            | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>                            | <b>vi</b>      |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                                 | <b>vii</b>     |
| <b>MOTTO .....</b>                                         | <b>viii</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                   | <b>ix</b>      |
| <b>SANWACANA .....</b>                                     | <b>xi</b>      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                    | <b>xiii</b>    |
| <br><b>I. PENDAHULUAN .....</b>                            | <br><b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                   | 1              |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                  | 6              |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                                    | 6              |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                | 6              |
| 1.5 Kegunaan Penelitian .....                              | 7              |
| <br><b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                      | <br><b>8</b>   |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Akad Musyarakah .....            | 8              |
| 2.1.1 Pengertian Akad Musyarakah .....                     | 8              |
| 2.1.2 Pengertian Tentang Aspek Hukum Akad Musyarakah ..... | 10             |
| 2.1.3 Dasar Hukum Akad Musyarakah .....                    | 21             |
| 2.2 Tinjauan Tentang Perbankan Syariah .....               | 21             |
| 2.2.1 Pengertian Tentang Perbankan Syariah .....           | 21             |
| 2.2.2 Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Syariah .....        | 23             |
| 2.2.3 Produk Perbankan Syariah .....                       | 27             |
| 2.3 Tinjauan Tentang Wanprestasi .....                     | 29             |
| 2.3.1 Pengertian Wanprestasi .....                         | 29             |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.2 Wanprestasi Dalam Perjanjian .....                                                                       | 32        |
| 2.3.3 Penyelesaian Wanprestasi Melalui Litigasi dan Non-Litigasi .....                                         | 36        |
| 2.4 Kerangka Pikir .....                                                                                       | 40        |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>                                                                            | <b>41</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                                                                      | 41        |
| 3.2 Tipe Penelitian .....                                                                                      | 42        |
| 3.3 Metode Pendekatan Masalah .....                                                                            | 42        |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data .....                                                                                | 42        |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data .....                                                                              | 44        |
| 3.6 Teknik Pengolaan Data .....                                                                                | 44        |
| 3.7 Analisis Data .....                                                                                        | 45        |
| <b>IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                | <b>46</b> |
| 4.1 Pelaksanaan Pembiayaan Akad Musyarakah Antara Nasabah Dengan<br>Bank Mega Syariah .....                    | 46        |
| 4.2 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Dan Penyelesaian<br>Yang Di Lakukan Bank Mega Syariah ..... | 61        |
| 4.3 Akibat Hukum Dari Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah<br>Terhadap Bank Mega Syariah .....              | 81        |
| <b>V. PENUTUP .....</b>                                                                                        | <b>91</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                           | 91        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                    | <b>93</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                |           |

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Gambar1. Analisis Nasabah Musyarakah 2022 Sampai 2025 .....   | 53 |
| Gambar2. Standar Operasional Prosedur Bank Mega Syariah ..... | 81 |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha serta acara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana Masyarakat. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Dengan kata lain bahwa Indonesia mengadopsi *dual banking system* yang berarti bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu bank syariah mulai bertumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah *full fledged Islamic bank* bank konvensional yang membuka cabang syariah dan *office channeling* yaitu gerai syariah di kantor bank konvensional.

Seiring perkembangan hidup masyarakat, saat ini telah berkembang perbankan yang bersifat syariah. Para bankir yang mengimani Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan hadis sebagai panduan aktivitasnya. Memperkenalkan kepada industri keuangan bahwa di dalam Islam memiliki prinsip *syirka al-inan*, *al-mudharabah*, *bai'as-salam*, *bai'al-istishna*, *bai'al-murabaha*, *al-ijarah*, *ar-rahn*, *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-qardh*, dan *al-ajr wal-umulah* serta membuktikan bahwa semua dapat diterapkan dalam keuangan modern.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh pula kepada Indonesia. Pada tahun 1980, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank

Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Pada dasarnya bank syariah di Indonesia sudah mulai berkembang sejak tahun 1983 dengan keluarnya puket desember 1983 (pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi dibidang perbankan dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Pada tahun 1991 terdapat bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil setelah itu seluruh bank di Indonesia mulai menerapkan sistem tersebut.

Bagi hasil (*Nisbah*) dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak pada saat penandatanganan Kontrak (*Aqad*). Ada beberapa Kontrak (*Aqad*) antara lain yaitu:

1. *Akad Musyarakah*: Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Nasabah dan Bank mengeluarkan kontribusi modal/dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing dan apabila ada kerugian dalam usaha maka Pihak Bank tidak bisa menuntut nasabah untuk mengembalikan modal dari Bank tersebut. *Akad Musyarakah* merupakan Kredit Modal Kerja, Investasi dan lain-lain.
2. *Akad Mudharabah*: Akad kerjasama antara Nasabah dan Pihak Bank dengan cara nasabah memberi modal usaha ke Bank dan Bank menyelenggarakan usaha yang disepakati bersama dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka pihak nasabah tidak bisa menuntut pihak Bank namun apabila kerugian tersebut karena kesalahan Bank maka Pihak Bank bertanggung jawab untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan nasabah tersebut.
3. *Akad Murabahah*: Perjanjian jual-beli antara Nasabah dan Bank. Pihak Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah misalnya kendaraan bermotor, Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Tanah dll. Pihak Bank menyampaikan kepada Nasabah Nilai Pokok Pembelian dan *margin* keuntungan yang diperoleh Bank. Nasabah dalam membayar ke Bank dengan jangka waktu tertentu bersifat tetap.

Perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin pesat membawa dampak positif terhadap sektor perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Dalam rangka meningkatkan sektor keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, perbankan syariah terus mengembangkan produk-produk unggulan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Salah satu produk utama yang ditawarkan

oleh bank syariah adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha atau proyek dengan berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak. Prinsip dasar dari akad musyarakah ini adalah adanya kerjasama antara pihak bank dan nasabah sebagai mitra, yang mana keduanya berperan sebagai penyedia modal dan berbagi hasil sesuai dengan porsi yang telah disepakati.<sup>1</sup>

PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang menawarkan produk pembiayaan musyarakah kepada nasabahnya. Sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, Bank Mega Syariah Cabang Lampung berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya praktik riba, *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Meskipun bank ini memiliki prosedur yang jelas dalam memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah, namun dalam pelaksanaannya, nasabah sering kali melakukan wanprestasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.

Wanprestasi dalam akad musyarakah yang dilakukan oleh nasabah merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui bersama. Musyarakah sendiri adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha, dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi kontribusi modal atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam akad musyarakah antara lain adalah

1. Tidak menyetorkan modal sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.
2. Menggunakan dana musyarakah untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan usaha yang telah ditentukan.
3. Tidak menjalankan usaha secara profesional dan Amanah.

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Tidak memberikan laporan keuangan atau perkembangan usaha secara transparan kepada mitra lainnya atau pihak lembaga keuangan syariah.

Akibat dari wanprestasi tersebut Bank Mega Syariah sebagai salah satu pihak yang dirugikan dapat menempuh langkah penyelesaian, baik secara musyawarah untuk mufakat maupun melalui jalur hukum, serta menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, penanganan wanprestasi ini juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, dan mengedepankan solusi yang maslahat bagi semua pihak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank dalam mengelola pembiayaan musyarakah dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai penyebab-penyebab yang mengarah pada wanprestasi, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank dalam menangani kasus-kasus wanprestasi yang terjadi.

Wanprestasi dalam akad musyarakah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial bagi pihak lain, tetapi juga mencederai prinsip dasar syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan saling percaya dalam bertransaksi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, wanprestasi nasabah dapat menghambat perputaran dana dan mengganggu keberlanjutan pembiayaan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan dampak sistemik terhadap kinerja Lembaga.

Contoh kasus tertanggal 25 Oktober 2023 Nomor: 797/BSM/CFBD/2023, diketahui bahwa nasabah atas nama AW mengajukan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah kepada Bank Mega Syariah untuk pembelian aset berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 120 m<sup>2</sup> yang terletak di Emerald Hill Residence, Teluk Betung, Bandar Lampung. Dalam struktur pembiayaan tersebut, total porsi dana atas aset Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) sebesar Rp 515.000.000,- dengan kontribusi awal dari pihak nasabah sebesar Rp 50.000.000,- (10%) dan dari Bank Mega Syariah sebesar Rp 465.000.000,- (90%). Namun, dalam pelaksanaan akad, AW terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar kewajiban angsuran selama tujuh bulan berturut-turut sebagaimana

---

<sup>2</sup> Kurniawan, *Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah*. Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm. 45.

ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Bank Mega Syariah telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara persuasif melalui proses mediasi dengan AW dan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali SP 1, SP 2, dan SP 3 sebagai bentuk teguran administratif. Karena tidak tercapai penyelesaian dan kewajiban tetap tidak dilunasi, bank akhirnya melakukan tindakan hukum berupa eksekusi terhadap jaminan berupa rumah milik AW melalui mekanisme lelang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 perjanjian akibat peristiwa cidera janji (wanprestasi). Pelaksanaan lelang dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan prosedur pembiayaan syariah, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem perbankan syariah Indonesia.

Wanprestasi dalam konteks akad ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif, wanprestasi terjadi apabila nasabah secara sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam akad, seperti menyalahgunakan dana pembiayaan untuk kepentingan di luar usaha yang telah disepakati, memberikan laporan fiktif, atau melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian usaha. Sedangkan secara pasif, wanprestasi muncul ketika nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak menyampaikan laporan laba rugi bulanan, tidak menyerahkan dokumen keuangan pendukung, atau menunda pembayaran kewajiban tanpa alasan yang sah. Apabila nasabah gagal memenuhi kewajiban ini, maka perhitungan bagi hasil menjadi tidak dapat dilakukan secara objektif, dan hal ini dapat merugikan pihak bank, yang pada akhirnya mengganggu prinsip keadilan dan transparansi dalam kerjasama syariah.

Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan hukum syariah dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi, yang tentunya akan berbeda dengan cara-cara penyelesaian sengketa dalam sistem perbankan konvensional. Salah satu aspek yang akan dibahas adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atau wanprestasi dalam akad musyarakah di PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika pelaksanaan akad musyarakah di PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum dan manajemen perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas menarik untuk diteliti, kemudian peneliti memberi judul **“Wanprestasi dan Penyelesaian Pada Akad Musyarakah Antara Nasabah Dengan Pt. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan akad musyarakah antara nasabah dengan Bank Mega Syariah?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah?
3. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap Bank Mega Syariah?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang llingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penilitian ini adalah mengkaji tentang Wanprestasi dan Penyelesaian Akad Musyarakah Antara Nasabah Dengan PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan pembiayaan dengan Akad Musyarakah antara nasabah dengan Bank Mega Syariah.
2. Untuk Mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur dan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah.
3. Untuk Mengetahui akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur terhadap Bank Mega Syariah.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis berupa sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran yang akan menambah wawasan bidang ilmu pengetahuan hukum perdata, khusus nya mengenai wanprestasi terhadap perjanjian musyarakah yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah, serta akibat hukum bagi subjek hukum yang melanggarnya.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis dapat dipergunakan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan penulisan, khususnya mengenai wanprestasi terhadap perjanjian musyarakah yang dilakukan oleh nasabah kepada Bank Mega Syariah.
- b. Menambah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penulisan atau penelitian terkait wanprestasi terhadap perjanjian Musyarakah yang dilakukan oleh nasabah kepada Bank Mega Syariah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Akad Musyarakah**

#### **2.1.1 Pengertian Akad Musyarakah**

Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam sistem hukum Islam yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk berinvestasi dalam suatu usaha atau proyek tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi risiko serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam akad musyarakah, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mengelola dan menjalankan usaha tersebut, dengan pembagian hasil yang didasarkan pada nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Secara umum, akad musyarakah dapat dipahami sebagai perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan investasi bersama di suatu proyek atau usaha, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dalam bentuk modal dan mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dalam hal kerugian, setiap pihak akan menanggung kerugian sesuai dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan.<sup>3</sup>

Musyarakah dalam konteks ekonomi Islam dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama yang adil, di mana semua pihak memiliki andil dalam menentukan arah usaha dan berbagi hasil atau keuntungan yang diperoleh, serta menanggung risiko secara bersama-sama. Konsep dasar musyarakah ini sangat berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi, yang menjadi landasan utama dalam transaksi bisnis Islam. Hal ini berbeda dengan konsep pinjaman konvensional yang mengenakan bunga, di mana dalam sistem bunga, satu pihak akan selalu

---

<sup>3</sup> Hasan Zakaria, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hlm. 49.

diuntungkan sementara pihak lainnya dirugikan, sementara dalam musyarakah, risiko dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi.<sup>4</sup>

Akad musyarakah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayat yang sering dikutip dalam kaitannya dengan musyarakah adalah surat Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan tentang pentingnya prinsip keadilan dan menghindari riba dalam transaksi ekonomi. Musyarakah, dalam hal ini, merupakan solusi alternatif bagi praktik ekonomi yang berbasis pada kerjasama dan saling berbagi, yang jauh dari unsur eksploitasi. Imam Syafi'i, dalam tafsirnya, juga memberikan panduan tentang praktik musyarakah yang mengedepankan keadilan dan menghindari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak, seperti ketidakpastian (*gharar*) yang berlebihan atau riba.

Akad musyarakah juga banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah, terutama dalam produk-produk pembiayaan yang berorientasi pada bagi hasil, seperti pembiayaan modal kerja atau pembiayaan proyek. Menurut M. Umer Chapra (1992), musyarakah adalah bentuk kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik dalam bentuk bisnis maupun investasi, karena risiko yang ditanggung bersama akan mendorong partisipasi aktif dari setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Salah satu contoh penerapan musyarakah dalam industri perbankan syariah adalah pembiayaan untuk proyek properti, di mana bank syariah dan nasabah bekerja sama dalam membangun properti, dengan pembagian keuntungan yang didasarkan pada persentase kontribusi modal yang diberikan.<sup>5</sup>

Penerapan akad musyarakah juga diatur secara rinci dalam fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (Majelis Ulama Indonesia). Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, misalnya, menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam

---

<sup>4</sup> Siddiqi, M. Nejatullah, *Islamic Banking and Finance: The Concept, the Practice and the Challenges*, Cambridge University Press, 2003, hlm.19

<sup>5</sup> Chapra, M. Umer, *Islamic Economics: A Short History of the Development of Islamic Economic Thought and Its Application in the Contemporary World*, Islamic Foundation, 2017, hlm.11.

akad musyarakah, termasuk pembagian keuntungan yang harus jelas dan tidak boleh ada ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, fatwa ini juga menekankan bahwa musyarakah harus menghindari segala bentuk spekulasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti transaksi yang berlebihan dalam risiko (*gharar*). Salah satu kelebihan utama dari akad musyarakah adalah bahwa ia dapat menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, di mana modal yang lebih kecil pun dapat bergabung dengan modal yang lebih besar untuk menciptakan peluang usaha bersama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, edukasi tentang prinsip-prinsip dasar musyarakah sangat penting untuk memastikan penerapannya yang tepat dan sesuai dengan hukum Islam.

Praktik musyarakah dalam dunia keuangan syariah juga menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Musyarakah kini tidak hanya terbatas pada transaksi bisnis tradisional, tetapi juga telah merambah ke berbagai sektor, seperti investasi saham, proyek-proyek infrastruktur, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Secara keseluruhan, akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang paling esensial dalam ekonomi Islam, yang memberikan dasar yang kuat bagi keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam hubungan ekonomi antar pihak yang terlibat. Konsep ini menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dalam dunia bisnis dan keuangan, karena berlandaskan pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional.<sup>6</sup>

### **2.1.2 Pengertian Tentang Aspek Hukum Akad Musyarakah**

#### **1. Subjek Hukum**

Subjek hukum dalam akad musyarakah merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut, baik sebagai pemilik modal, pengelola, atau pihak yang berkontribusi dalam investasi usaha bersama. Dalam konteks hukum Islam, akad musyarakah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang melibatkan dua

---

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2000.

pihak atau lebih yang sepakat untuk berkontribusi modal dalam suatu usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama yang sesuai dengan nisbah (proporsi) yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, subjek hukum dalam akad musyarakah terdiri dari beberapa elemen penting yang saling terkait, yaitu para pihak yang berpartisipasi dalam akad tersebut, serta peran dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama tersebut.

Pertama, subjek hukum utama dalam akad musyarakah adalah pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara sah dalam perjanjian, yaitu individu atau badan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini, setiap pihak yang berpartisipasi dalam musyarakah harus memiliki kapasitas hukum yang sah dan tidak dilarang oleh hukum Islam untuk melakukan kerjasama semacam ini. Hal ini berarti bahwa subjek hukum dalam akad musyarakah dapat berupa individu (perorangan) atau badan hukum seperti perusahaan atau lembaga keuangan yang memiliki legalitas dan kapasitas untuk berkontrak.

Setiap subjek hukum dalam akad musyarakah harus memenuhi dua syarat utama, yakni kemampuan untuk melakukan perjanjian dan memiliki itikad baik untuk berpartisipasi dalam usaha bersama yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam musyarakah harus memiliki niat untuk bekerja sama secara jujur dan adil, serta memahami bahwa akad ini mengandung prinsip berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional, sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini menuntut adanya transparansi dan kejujuran dalam setiap aspek pelaksanaan usaha Bersama.

Setiap pihak dalam musyarakah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan akad ini. Pihak yang berkontribusi dalam musyarakah dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal adalah pihak yang menyediakan dana atau modal untuk usaha bersama, sementara pengelola usaha adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan usaha atau proyek yang dibiayai dengan modal musyarakah. Dalam beberapa kasus, satu pihak dapat memegang kedua peran tersebut, yaitu baik sebagai pemilik modal dan sekaligus pengelola usaha, tergantung pada kesepakatan yang dicapai dalam akad tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pemilik modal tidak terlibat langsung dalam operasional sehari-hari usaha, mereka tetap memiliki hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Namun, mereka tidak menanggung risiko kerugian kecuali sesuai dengan jumlah modal yang mereka investasikan. Sebaliknya, pengelola usaha atau mudharib bertanggung jawab penuh atas operasional dan pengelolaan usaha, dan jika terjadi kerugian, pengelola usaha hanya akan menanggungnya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Subjek hukum dalam musyarakah seringkali lebih dari dua pihak, dan setiap pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian sesuai dengan besarnya kontribusi modal. Pihak-pihak yang terlibat ini harus sepakat dalam hal pembagian keuntungan, yang harus adil dan proporsional berdasarkan kontribusi modal mereka masing-masing. Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan ini bukan didasarkan pada jumlah atau nilai nominal modal, melainkan pada nisbah atau proporsi yang disepakati oleh semua pihak dalam perjanjian.

Subjek hukum dalam akad musyarakah juga mencakup aturan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak dalam hal pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang diperoleh dari usaha musyarakah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian akan dibagi berdasarkan kontribusi modal yang diberikan. Dalam hal ini, jika kerugian terjadi, setiap pihak akan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal yang mereka investasikan, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari salah satu pihak, maka pihak yang bersalah dapat diminta untuk bertanggung jawab secara penuh.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Al-Qari, Abdulaziz. *Islamic Finance: Law and Practice*, Riyadh: Dar Al-Salam. 2007. hlm. 43-45.

Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum dalam akad musyarakah sangat penting untuk memastikan bahwa akad tersebut dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, akad musyarakah memerlukan kesepakatan yang jelas dan tegas mengenai hal-hal yang terkait dengan kontribusi modal, pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini juga penting untuk menghindari potensi perselisihan yang dapat timbul di kemudian hari antara pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah.<sup>8</sup>

Akad musyarakah juga diatur oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan akad ini di lembaga keuangan syariah, termasuk aturan tentang bagaimana bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai pihak yang menyediakan modal, sementara nasabah atau pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha. Fatwa DSN tentang musyarakah, seperti Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, memberikan pedoman teknis mengenai syarat-syarat akad musyarakah, yang mencakup pengaturan yang adil tentang hak dan kewajiban setiap pihak, serta mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>9</sup> Secara keseluruhan, subjek hukum dalam akad musyarakah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem kerjasama yang adil dan transparan, di mana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam usaha yang dijalankan, serta berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kontribusi mereka masing-masing. Dengan pengaturan yang jelas dan adil, akad musyarakah dapat menjadi dasar bagi keberhasilan usaha bersama yang tidak hanya menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

---

<sup>8</sup> Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: A Short History of the Development of Islamic Economic Thought and Its Application in the Contemporary World*, Islamic Foundation, 2017. hlm. 13.

<sup>9</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah* Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, Jakarta: Dewan Syariah Nasional. 2000.

## 2. Objek Hukum

Objek hukum dalam akad musyarakah merujuk pada hal-hal yang menjadi fokus utama dalam perjanjian tersebut, yaitu modal atau kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang terlibat, serta hasil usaha yang dikelola berdasarkan kerjasama tersebut. Dalam konteks akad musyarakah, objek hukum bukan hanya terbatas pada kontribusi modal, tetapi juga mencakup segala hal yang terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang timbul dari usaha bersama tersebut. Akad musyarakah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan investasi dalam suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, objek hukum dalam akad musyarakah mencakup segala hal yang berhubungan dengan modal dan hasil yang diperoleh dari kerjasama usaha tersebut.

Objek hukum dalam akad musyarakah terdiri dari dua unsur utama, yaitu modal yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dan usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Modal dalam musyarakah bisa berupa uang tunai, barang, atau bentuk kontribusi lain yang disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat. Setiap pihak akan memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang ada, baik dalam bentuk dana tunai maupun aset lainnya, seperti barang atau properti yang memiliki nilai ekonomi. Modal yang diberikan oleh masing-masing pihak ini merupakan pokok dari transaksi musyarakah, karena tanpa modal, tidak ada kerjasama yang dapat terjalin. Pada tahap berikutnya, objek hukum juga melibatkan usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak yang terlibat.

Objek hukum dalam akad musyarakah mencakup pembagian hasil yang diperoleh dari usaha bersama. Pembagian hasil ini biasanya dilakukan berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati sebelumnya oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Nisbah ini dapat disesuaikan dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Sebagai contoh, jika pihak Bank Syariah menyumbangkan 70% dari modal yang dibutuhkan untuk usaha, dan pihak Partner menyumbangkan 30%, maka pembagian keuntungan dan kerugian akan dilakukan sesuai dengan proporsi tersebut, kecuali ada kesepakatan berbeda antara kedua

pihak. Pembagian hasil ini menjadi aspek krusial dalam objek hukum musyarakah, karena menentukan seberapa besar hak masing-masing pihak dalam memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan.<sup>10</sup>

Dewan Syariah Nasional MUI dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, objek hukum musyarakah juga mencakup kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan pengelolaan usaha. Dalam hal ini, tidak hanya pembagian keuntungan yang harus jelas, tetapi juga pengaturan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha tersebut. Masing-masing pihak harus memahami dengan jelas hak-hak mereka, termasuk hak untuk memperoleh laporan keuangan, hak dalam pengambilan keputusan strategis, dan kewajiban untuk menjalankan usaha dengan itikad baik dan menghindari segala bentuk kelalaian yang dapat merugikan pihak lain.<sup>11</sup>

Objek hukum musyarakah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan pihak lain (riba), tidak ada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan (gharar), serta tidak melibatkan aktivitas atau produk yang haram. Semua kegiatan dan objek hukum yang terlibat dalam akad musyarakah harus sesuai dengan hukum Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam transaksi ekonomi. Secara keseluruhan, objek hukum dalam akad musyarakah mencakup modal yang diserahkan oleh pihak-pihak yang terlibat, usaha atau proyek yang dijalankan bersama, serta hasil dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Semua elemen ini harus diatur dengan jelas dalam perjanjian agar tercipta kerjasama yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana setiap pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kontribusinya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Arif, Syamsuddin, *Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 29.

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional. 2000.

<sup>12</sup> Siddiqi, *Ibid*, hlm. 24.

### 3. Pristiwa Hukum

Peristiwa hukum dalam akad musyarakah merujuk pada serangkaian tindakan atau kejadian yang menandai terjadinya suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau proyek, di mana mereka menyepakati untuk berkontribusi dalam bentuk modal dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Peristiwa hukum ini melibatkan serangkaian langkah yang terjadi sejak awal pembentukan akad musyarakah hingga pelaksanaan dan pembagian hasil usaha yang dilakukan bersama. Secara garis besar, peristiwa hukum dalam akad musyarakah dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari niat atau kehendak untuk berkerjasama, pembentukan perjanjian, pengelolaan usaha, hingga pembagian keuntungan dan kerugian.

#### a. Niat atau Keinginan untuk Melakukan Kerjasama

Peristiwa hukum pertama dalam akad musyarakah adalah munculnya niat atau kehendak dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk investasi bersama. Niat atau keinginan ini menjadi dasar utama dari terjadinya akad musyarakah, karena tanpa niat yang jelas dan saling disepakati, tidak akan ada hubungan hukum yang terbentuk antara pihak-pihak tersebut. Dalam Islam, niat yang tulus dan jujur untuk bekerja sama dalam mencari keuntungan yang halal dan berbagi risiko merupakan syarat penting yang harus ada dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah harus memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan bersama melalui usaha atau proyek yang dijalankan secara adil dan transparan.

#### b. Pembentukan Akad Musyarakah

Setelah niat atau kehendak untuk bekerja sama terwujud, peristiwa hukum selanjutnya adalah pembentukan akad musyarakah itu sendiri, yang dilakukan melalui perjanjian tertulis atau lisan antara pihak-pihak yang terlibat. Akad ini harus mencakup ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai kontribusi modal dari masing-masing pihak, jenis usaha atau proyek yang akan dijalankan, pembagian keuntungan dan kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akad musyarakah harus memuat unsur-unsur yang mencakup kesepakatan mengenai

modal yang diberikan oleh setiap pihak, nisbah atau proporsi pembagian keuntungan dan kerugian, serta mekanisme pengelolaan usaha. Akad musyarakah ini juga harus menghindari unsur yang tidak jelas atau ambigu, seperti ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Akad musyarakah sering dilakukan dengan penandatanganan kontrak antara para pihak yang terlibat, yang dapat berupa individu, lembaga, atau badan hukum. Kontrak ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui hak dan kewajiban mereka, serta pembagian hasil yang diharapkan dari usaha bersama. Pembentukan akad musyarakah juga melibatkan penentuan tujuan atau proyek yang jelas dan spesifik, agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan.<sup>13</sup>

#### c. Penyediaan Modal dan Pelaksanaan Usaha

Setelah akad musyarakah disepakati peristiwa hukum berikutnya adalah penyediaan modal oleh masing-masing pihak dan pelaksanaan usaha yang telah direncanakan. Modal yang disepakati dalam akad musyarakah harus diberikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Modal ini dapat berupa uang tunai, barang, atau aset lainnya yang dianggap bernilai dan dapat diinvestasikan dalam proyek yang dijalankan. Pihak yang menyumbangkan modal tersebut memiliki hak atas keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut, dengan pembagian yang proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi mereka.

Pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola usaha (*mudharib*) harus menjalankan usaha tersebut dengan itikad baik dan profesional. Pengelolaan usaha ini meliputi segala aspek operasional yang terkait dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Jika usaha berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Namun, jika terjadi kerugian dalam usaha tersebut, kerugian akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan proporsi modal yang mereka

---

<sup>13</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009. hlm. 39.

investasikan. Kerugian ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peristiwa hukum musyarakah, karena dalam sistem musyarakah, setiap pihak berbagi risiko secara proporsional. salah satu prinsip utama dalam akad musyarakah adalah berbagi risiko dan keuntungan, yang mencerminkan keadilan dalam transaksi ekonomi.<sup>14</sup>

#### d. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Setelah usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan atau kerugian, peristiwa hukum selanjutnya adalah pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad musyarakah. Sebagai contoh, jika pihak A berkontribusi 60% dari modal yang dibutuhkan, dan pihak B berkontribusi 40%, maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan proporsi tersebut, kecuali ada kesepakatan lain. Dalam hal kerugian, pembagian dilakukan sesuai dengan proporsi modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan ini harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengutamakan keadilan dan menghindari praktik eksploitasi atau penipuan, pembagian keuntungan dan kerugian dalam musyarakah harus jelas dan adil, serta tidak mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan.

#### e. Penyelesaian dan Penutupan Kerjasama

Peristiwa hukum terakhir dalam akad musyarakah adalah penyelesaian atau penutupan kerjasama setelah usaha selesai atau mencapai tujuan yang telah disepakati. Penyelesaian ini bisa terjadi dalam bentuk pembagian hasil usaha yang terakhir, pelunasan kewajiban-kewajiban yang ada, atau penutupan proyek jika tujuan usaha telah tercapai. Jika usaha terus berjalan, maka perjanjian musyarakah dapat diperbaharui atau dilanjutkan untuk proyek baru yang disepakati. Namun, jika usaha tidak memberikan hasil yang diharapkan, atau jika pihak-pihak yang terlibat

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 27-28.

sepakat untuk mengakhiri kerjasama, maka proses pembagian hasil atau kerugian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad.

Peristiwa hukum dalam akad musyarakah melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dari niat dan kehendak untuk bekerja sama, pembentukan akad yang sah, pelaksanaan usaha, pembagian keuntungan dan kerugian, hingga penyelesaian atau penutupan kerjasama. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat.

#### 4. Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan yang mempunyai akibat hukum. Biasanya diadakan pembedaan antara hubungan yang sederajat dan tidak sederajat dengan hubungan timbal-balik dan hubungan timpang. Suatu hubungan timbal-balik disebut demikian, karena pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Aspek hukum akad musyarakah dalam hubungan hukum Islam memiliki landasan yang sangat penting dan mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur tentang kerjasama antar pihak yang terlibat dalam suatu usaha. Musyarakah, yang secara bahasa berarti berbagi atau berpartisipasi, merupakan bentuk akad yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal dalam sebuah usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam hubungan hukum ini, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara proporsional berdasarkan porsi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang terlibat, dan ini menjadi dasar utama dari hubungan hukum tersebut.

Dasar hukum musyarakah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fiqih. Meskipun istilah *musyarakah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad ini sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan pembagian risiko yang seimbang. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum musyarakah adalah Surah Al-Baqarah (2:275), yang menyatakan larangan terhadap riba dan mendorong transaksi yang dilakukan dengan keadilan dan kejelasan. Dalam hal ini, musyarakah sebagai

bentuk kerjasama yang melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil dapat dianggap sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Akad musyarakah terdapat ketentuan bahwa modal yang disertakan harus berasal dari sumber yang halal dan sah menurut syariah. Modal yang digunakan tidak boleh berasal dari kegiatan yang dilarang dalam Islam, seperti hasil dari riba atau perjudian, karena hal ini akan membatalkan keabsahan akad tersebut. Dalam hubungan hukum musyarakah, kehalalan modal menjadi sangat penting karena merupakan syarat sahnya transaksi tersebut dalam hukum Islam.

Praktik musyarakah banyak diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam perbankan syariah, investasi, dan usaha bersama (*joint venture*). Dalam dunia perbankan syariah, musyarakah sering digunakan sebagai instrumen pembiayaan di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha yang dibiayai bersama. Sebagai contoh, dalam produk pembiayaan rumah syariah, bank dan nasabah bersama-sama membeli properti dan keuntungan dari sewa atau penjualan properti tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetorkan oleh kedua pihak. Dengan demikian, musyarakah memberikan solusi bagi pengelolaan usaha dan pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah yang adil dan bebas dari unsur riba.

Secara keseluruhan akad musyarakah adalah bentuk kerjasama yang sah dalam hukum Islam yang mengutamakan prinsip keadilan, berbagi risiko, dan transparansi. Pembagian keuntungan dan kerugian yang dilakukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak merupakan aspek hukum yang fundamental dalam akad ini. Oleh karena itu, musyarakah tidak hanya memberikan landasan yang kuat untuk hubungan bisnis yang adil, tetapi juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam dunia keuangan syariah yang berkembang pesat saat ini. Dengan dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama,

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2016, hlm. 76.

musyarakah menjadi alat yang sah dan efektif untuk mengatur hubungan kerjasama dalam usaha dan investasi sesuai dengan syariah.<sup>16</sup>

### 2.1.3 Dasar Hukum Akad Musyarakah

Pelaksanaan *Musyarakah* berdasarkan:

1. Q.S. Ash Shad ayat 28 Allah SWT berfirman yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini”.
2. Q.S An-Nisa ayat 12 Allah SWT berfirman yang artinya “.....*maka berserikat pada sepertiga.*”.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor:10/16/PBI/2008 Tentang Bentuk-Bentuk Pembiayaan Perbankan Syariah.
6. Doktrin Hukum dari konsensus ulama (*ijma'*), menggali hukum dari *al'quran* dan *sunnah (Ijtihad)*, penalaran secara analogis (*Qiyas*).

## 2.2 Tinjauan Tentang Perbankan Syariah

### 2.2.1 Pengertian Tentang Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai sektor yang bergerak di bidang keuangan. Dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengertian bank syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

---

<sup>16</sup> Djoni S. Gazalli dan Rachamadi Usman. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.2010 hlm. 54.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah: *“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: *“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”*.

Sistem Ekonomi Syariah atau Sistem Ekonomi Islam, sebagai suatu sistem yang merujuk pada syariat, yaitu petunjuk wahyu, diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan para pengamalnya, baik muslim maupun nonmuslim dan Ekonomi Syariah diyakini sebagai sistem ekonomi yang mendapat panduan nilai dan norma kehidupan yang datang dari Yang Mahabesar dan Mahaadil, Allah SWT.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, hlm. 74.

Dua norma utama yang dapat mewakili inti ajaran islam di bidang ekonomi tersebut adalah; *masalah* dan '*adl*. *Maslahah* terkait dengan nilai *absolut* keberadaan barang, jasa atau *action* (termasuk kebijakan ekonomi) yang kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan tujuan syariah (*maqhasid al-syariah*) yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dan '*Adl* (adil) terkait dengan *interaktif relatif* antara suatu hal dengan hal lain, *individu* yang satu dengan yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat lain.<sup>18</sup>

Perbankan Syariah didirikan didasarkan pada alasan *filosofis* ataupun praktik. Alasan *filosofis*nya adalah dilarangnya *riba* dalam transaksi keuangan maupun non keuangan {...Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...(QS.Al-Baqarah (2):275} dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau *konvensional* mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan dan kewajiban bisnis;
2. Tidak flexibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkutan;
3. Komitemen Bank untuk keamanan uang deposan berikut bunganya membuat Bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya;
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil;
5. Dalam sistem bunga, Bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.<sup>19</sup>

### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Syariah

Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah adalah:

1. Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah (pasal 1 butir 12).

---

<sup>18</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Op.Cit.* hlm. 4.

<sup>19</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Op.Cit.* hlm. 5.

2. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Inventarisnya (Pasal 1 butir 14).
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS (pasal 1 butir 16).
4. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah (pasal 24 huruf a).

Syariah adalah hukum Islam yang mengatur semua aspek kehidupan umat yang terdiri atas bukan saja menyangkut keimanan dan ibadah, tetapi juga aspek-aspek ekonomi, politik perkawinan, warisan, sosial, dan budaya masyarakat, dengan kata lain, bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan antar manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan alam. Hukum Islam yang mengatur mengenai interaksi manusia disebut fiqh al-mu'amalah antara lain; transaksi-transaksi mengenai jasa atau produk keuangan, sewa beli, transaksi sewa-menyewa (*leasing*) dan sewa-beli juga transaksi pasar uang, pasar modal dan transaksi keuangan lainnya. Berikut landasan ayat Al-Qur'an yang dipakai dalam prinsip hukum perbankan syariah:

a) Q.S An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang yang beriman memakan atau memanfaatkan harta sesamanya dengan cara yang batil atau tidak benar. Maka dari itu kita boleh melakukan segala bentuk kegiatan transaksi tetapi dengan jalan yang dibenarkan hukum Islam.

## b) Q.S Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiaapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah 275).*

Sesuai dengan yang dijelaskan didalam al-quran pada surat al Baqarah ayat 275 dan surat an-Nisa ayat 29 memiliki makna, bahwa Allah SWT sangat melarang praktek riba dan menghalalkan praktek jual beli. Praktek jual beli yang dipakai dalam sistem perbankan syariah yaitu dengan praktek jual beli dengan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah. Jual beli secara murabahah diperbolehkan dalam Islam karena keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank berdasarkan margin yang ditetapkan diawal bukan dengan konsep riba yang menghasilkan bunga. Praktik riba hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan akan merugikan pihak lain.

## c) Q.S Al-Baqarah 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

*“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan seseorang ketika memberikan hutang dan orang yang diberi hutang belum sanggup melunasi maka hendaknya diberi tambahan waktu atau keringanan hingga orang yang diberi hutang tersebut dapat melunasi hutangnya. Karena sesungguhnya memberi sedekah atas hutang tersebut dapat menjadi amal yang baik.

d) Al-Hadits dari Abi Sa'id Al-Khudri:

*Dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (rela sama rela)”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Maksud dari hadits diatas terkait muamalah dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara kedua pihak harus terdapat kerelaan atau keridhaan, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau dirugikan.

e) Al-Hadits dari Suhaib ar-Rumi r.a:

*Dari Suhaib ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ada tiga hal didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, buka untuk jual beli”. (HR. Ibnu Majah dari Suhaib)*

Maksud dari hadits diatas yaitu Allah memperbolehkan transaksi jual beli tidak secara tunai atau membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi.

f) Kaidah Usul Al-fiqh:

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Dzajuli, 2007).*

### 2.2.3 Produk Perbankan Syariah

Bank syariah dalam melaksanakan pengelolaan perbankan syariah sebagai berikut:

1. Produk Finansial berbasis Jual-Beli.

- a. Jual-Beli atau *ba'i* adalah suatu pertukaran antara suatu komoditas dan komoditas yang lain, misal barang dengan barang, barter (*bai' al-muqayaza*);
- b. Barang dengan uang (*bai' al-mutlaq*);
- c. Pembayaran di belakang dengan waktu yang disepakati (*bai' mu'ajjal*);
- d. Pembayaran tunai barang dikemudian hari dengan waktu yang disepakati (*salam*).

2. Produk Finansial berbasis Kemitraan/Bagi Hasil.

- a. *Al-Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pihak sepakat untuk berbagi keuntungan dan resiko secara proporsional modal masing-masing. Para pihak sepakat mengurus usaha dengan berbagi tugas atau mengupah orang untuk menjalankan usaha yang dimilikinya. Keuntungan disepakati dalam akad/Perjanjian sesuai besar modal yang disertakan. Kerugian ditanggung bersama sesuai besarnya modal masing-masing.
- b. *Al-Mudharabah* atau penanam modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang diatur sebelumnya dalam Akad/Perjanjian, dan apabila terjadi kerugian normal bukan kelalaian atau kecurangan pengelola maka kerugian ditanggung sepenuhnya pemilik modal namun apabila kerugian merupakan kelalaian ataupun kecurangan dari pengelola maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pengelola.
- c. *Al-muzara'ah* adalah kerjasama pemilik modal dan pengelola modal dalam pembiayaan di bidang perkebunan (*plantation*) atas dasar bagi hasil.
- d. *Al-Musaqah* merupakan bagian dari *Al-muzara'ah* bahwa pengelola/penggarap hanya bertanggung-jawab atas penyiraman dengan

menggunakan dana dan peralatan mereka. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.

3. Produk Finansial berbasis Penitipan atau *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang dengan yang dititipkan barang tersebut dan mempunyai nilai.

- a. Titipan murni atau *Wadi'ah yad Amanah* adalah akad antara pemilik barang (*muwaddi'*) dengan yang dititipkan barang (*mustawda'*) tersebut dan mempunyai nilai. Titipan tersebut tidak boleh dikelola.
- b. Titipan atau *Wadi'ah yad Dhamanah* bahwa pihak penyimpan telah mendapat ijin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu.

4. Produk Finansial berbasis Jasa

Produk Finansial berbasis Sewa-Menyewa. Sewa-menyewa (Pembiayaan) atau *ijarah* berasal *al'ajr* yang berarti kompensasi, imbalan, substitusi. Dalam perbankan Islam *ijarah* adalah Bank atau Lembaga keuangan menyewakan barang tertentu kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa (Pembiayaan) yang sudah ditentukan sebelumnya.

5. Produk Finansial berbasis Pinjaman.

Pinjaman atau *Qardh*, Dalam perjanjian *qardh* pemberi pinjaman memberi pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dan debitur mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang disepakati serta nilai pinjaman yang sama.

- a. Produk Finansial berbasis Pelayanan Jasa Perbankan atau berbasis Fee (*ujr* atau *ujrah*).
- b. Pelayanan perbankan syariah adalah pihak Bank memberikan pelayanan (*hawalah, wakalah, kafalah*) kepada nasabah dengan membebankan *ujr* atau *ujrah (fee)*. *Hawalah* adalah pengalihan tanggung-jawab hutang kreditur kepada kreditur lainnya. *Wakalah* adalah pemberian kuasa khusus ke penerima kuasa profesional dalam ketentuan tersebut penerima kuasa khusus hanya melaksanakan sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. *Kafalah* Jaminan yang

diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful'anh, ashil*).

#### 6. Produk Finansial berbasis Agunan (*Ar-Rahn*).

Rahn dalam istilah Perbankan Indonesia disebut agunan, Agunan adalah barang jaminan (*al-marhun*) atau barang yang dijaminkan. Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau Kreditur (*ar-murtahin*). Pihak yang memberi jaminan disebut ar-rahin.

### 2.3 Tinjauan Tentang Wanprestasi

#### 2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah salah satu konsep penting dalam hukum perdata yang merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Konsep ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*," yang berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi atau kewajiban. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III yang mengatur tentang perikatan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak, baik itu dalam hal waktu, cara, tempat, atau kualitas prestasi tersebut. Sebagai akibat dari wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau bahkan ganti rugi.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan pihak yang berutang untuk melakukan apa yang telah dijanjikan dalam suatu kontrak. Namun, definisi wanprestasi tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga mencakup keadaan di mana pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian, baik dari segi waktu, tempat, maupun kualitas. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi terlambat, atau melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang

telah dibuat. Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara wanprestasi dengan *force majeure*, yang merupakan keadaan di luar kuasa pihak yang bersangkutan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal KUHPerdara, ada beberapa bentuk wanprestasi yang diatur secara lebih rinci. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, baik seluruhnya maupun sebagian. Pasal 1239 KUHPerdara lebih lanjut menjelaskan bahwa jika prestasi tidak dilakukan tepat pada waktunya, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dalam waktu yang wajar atau membatalkan perjanjian tersebut. Sementara itu, Pasal 1240 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban untuk memberikan prestasi yang sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan apabila prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi.<sup>20</sup>

Van Dunnen dalam bukunya *Hukum Perjanjian di Indonesia* menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis wanprestasi, yaitu: pertama, tidak melakukan prestasi sama sekali. Dalam hal ini, pihak yang berutang sama sekali tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Kedua, terlambat dalam memenuhi prestasi. Ini terjadi ketika pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Ketiga, melakukan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Artinya, meskipun kewajiban telah dilaksanakan, namun kualitas atau cara pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian. Dalam ketiga kondisi tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan untuk pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau bahkan ganti rugi.

Wanprestasi tidak hanya dilihat dari segi hukum semata, tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial. Dari perspektif ekonomi, wanprestasi dapat menyebabkan kerugian materiil yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Misalnya, dalam konteks bisnis, wanprestasi dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan merusak hubungan bisnis antara para pihak yang terlibat. Hal ini tentu saja berdampak pada reputasi, kinerja finansial, dan hubungan jangka panjang antar

---

<sup>20</sup> Van Dunnen, R, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 15.

pelaku bisnis. Selain itu, dalam ranah sosial, wanprestasi sering kali dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga mengganggu interaksi sosial yang sebelumnya terjalin baik.<sup>21</sup>

Salim HS dalam prakteknya, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi sering kali dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi berarti penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Sementara itu, penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, sering kali dianggap sebagai alternatif yang lebih efisien dan hemat biaya. Sebab, proses mediasi atau arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara lebih fleksibel dan cepat, serta menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Namun dalam menghadapi wanprestasi beberapa pihak sering kali merasa khawatir tentang ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk secara cermat merumuskan ketentuan-ketentuan yang jelas dan terperinci dalam kontrak, termasuk tentang akibat-akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari sengketa atau setidaknya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari wanprestasi tersebut.<sup>22</sup>

Penting juga untuk memperhatikan apakah terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti keadaan *force majeure*, yang dapat membebaskan pihak yang terlibat dari tanggung jawab wanprestasi jika kondisi tersebut terbukti menghalangi pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. Misalnya, bencana alam atau perubahan undang-undang yang mendasar yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi mustahil. Dalam hal ini, pihak yang terlibat harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam perjanjian mengenai *force majeure* dan bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam keadaan tersebut.

---

<sup>21</sup> Subekti, S, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 21.

<sup>22</sup> Salim HS, *Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 18.

Secara keseluruhan wanprestasi dalam perjanjian adalah suatu hal yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan bisnis, perorangan, maupun dalam kontrak-kontrak yang lebih besar. Dalam setiap kasus, penting untuk memahami secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat dapat diterapkan untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan.

### 2.3.2 Wanprestasi Dalam Perjanjian

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu:

1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan;
2. Kesalahan;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial” (*Substantial Performance*). Yang dimaksud dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara “material” (*material breach*). Karena itu, jika telah dilaksanakan substansial performance terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin exception non adimpleti contractus, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak jual beli atau kontrak yang berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat diberlakukan. Untuk kontrak-kontrak yang tidak berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku doktrin pelaksanaan prestasi secara penuh, atau sering disebut dengan istilah-istilah sebagai berikut: *Strict performance rule*; atau *Full performance rule*; atau *Perfect tender rule*. Berdasarkan doktrin pelaksanaan kontrak secara penuh ini, misalnya seorang penjual menyerahkan barang dengan tidak sesuai (dari segala aspek) dengan kontrak, maka pihak pembeli dapat menolak barang tersebut. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan f. debitur dinyatakan bersalah.

Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan juga kerugian yang diakibatkan karena wanprestasi. Persyaratan-Persyaratan yang ditetapkan oleh KUHPerdara sehingga terjadinya kerugian adalah sebagai berikut: Komponen kerugian yang dapat diberikan berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni:

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Mulai diwajibkannya sesuatu pembayaran ganti rugi atau starting point pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara adalah: sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, atau Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana debitur dapat membuat atau memberikan tersebut. Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut: Jika

dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Terhadap debitur baru dapat dimintakan ganti rugi jika wanprestasi tersebut bukan dikarenakan oleh alasan yang tergolong ke dalam *force majeure*, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Karena sebab-sebab yang tidak terduga Menurut Pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk ke dalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beritikad jahat, di mana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.
2. Karena keadaan memaksa Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. Lihat Pasal 1245 KUHPerdata.

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1245 KUHPerdata). Untuk dapat diberikan ganti rugi kepada debitur berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, maka kerugian yang ditimbulkannya tersebut haruslah diharapkan akan terjadi atau sedianya sudah dapat diduga sejak saat dilakukannya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya. Ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur dari debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdata terhadap suatu kontrak hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut, sungguh pun tidak terpenuhinya kontrak itu terjadi karena adanya tindakan penipuan oleh pihak debitur. Apabila dalam suatu kontrak yang

menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi berdasarkan pada Pasal 1249 KUHPerdara.

### 2.3.3 Penyelesaian Wanprestasi Melalui Litigasi dan Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa wanprestasi kepada pihak yang dirugikan dapat memilih jalur litigasi atau non-litigasi sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Pemilihan metode ini sering kali bergantung pada kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak dalam mencapai solusi terbaik bagi permasalahan yang terjadi. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, baik dari segi proses, waktu, hingga biaya yang dikeluarkan. Tujuan dari jalur litigasi ini adalah untuk memperoleh putusan resmi dari lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atau eksekusi perjanjian yang telah disepakati.<sup>23</sup> Dalam proses litigasi, ada beberapa tahapan yang harus dilewati, seperti pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, dan akhirnya putusan pengadilan. Salah satu keuntungan utama dari proses litigasi adalah adanya kepastian hukum yang jelas karena keputusan yang dibuat oleh pengadilan bersifat mengikat dan final. Pihak yang kalah harus mengikuti putusan tersebut atau menghadapi konsekuensi hukumnya. Namun, pihak-pihak yang ingin mencapai penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif dapat menghadapi tantangan karena proses litigasi seringkali mahal dan memakan waktu yang lama.<sup>24</sup>

Proses litigasi kedua belah pihak cenderung bersikap konfrontatif karena tujuannya adalah untuk memenangkan perkara. Situasi ini sering kali menimbulkan ketegangan dan hubungan yang tidak harmonis antara pihak-pihak yang berperkara. Meskipun begitu, litigasi masih menjadi pilihan bagi pihak yang ingin memperoleh

---

<sup>23</sup> I Made Warta. (2020). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen*. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 32-35. hlm. 3.

<sup>24</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.ht>

kepastian hukum yang lebih kuat dan mengikat. Namun, kekurangan litigasi tidak terlepas darinya. Karena tahapan prosedural yang kompleks, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan pendahuluan, sidang, hingga putusan akhir, proses pengadilan sering memerlukan waktu yang lama. Selain itu, litigasi juga melibatkan banyak biaya, baik untuk biaya pengadilan maupun biaya pengacara, yang dapat membebani kedua belah pihak. Dalam beberapa situasi, proses ini juga dapat menyebabkan konflik menjadi lebih rumit karena sifatnya yang berlawanan atau menentang kedua belah pihak. Namun, litigasi tetap menjadi pilihan terbaik bagi pihak yang sangat membutuhkan keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat, serta memiliki kemampuan untuk memaksa pihak lawan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Proses penyelesaian non-litigasi, di sisi lain, lebih informal dan lebih fleksibel.

Mediasi dan arbitrase adalah beberapa bentuk metode non-litigasi, yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa dimana kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Para pihak yang bersengketa adalah yang membuat keputusan, bukan mediator. Mediasi memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah bahwa itu damai dan partisipatif. Ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi secara langsung tanpa dipaksa untuk mempertahankan posisi mereka secara hukum, seperti yang terjadi dalam litigasi. Ini memungkinkan penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak sekaligus menjaga hubungan yang baik di antara mereka. Selain itu, mediasi cenderung lebih hemat biaya dan waktu karena prosesnya yang lebih singkat dan sederhana dibandingkan litigasi.

Arbitrase adalah penyelesaian non-litigasi lainnya yang sering digunakan dalam sengketa wanprestasi, terutama dalam perjanjian bisnis atau komersial yang kompleks. Pihak yang bersengketa memilih seorang atau lebih arbiter sebagai pihak ketiga yang berwenang untuk memutuskan sengketa dalam arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, berbeda dengan putusan mediasi. Ini membuat para pihak yakin tanpa perlu melalui proses kasasi atau banding seperti di pengadilan. Karena sifatnya yang lebih tertutup, arbitrase membantu menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang terkait dengan sengketa. Namun, biaya

arbitrase dapat sangat mahal, terutama ketika melibatkan lembaga arbitrase yang memiliki reputasi internasional dan arbiter yang ahli dalam bidang tertentu.<sup>25</sup>

Setiap metode penyelesaian ini, baik litigasi maupun non-litigasi, memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan jalur yang tepat tergantung pada kepentingan masing-masing pihak, kompleksitas masalah, kemampuan keuangan, dan keinginan untuk menjaga hubungan baik di masa depan. Litigasi mungkin menjadi pilihan yang lebih baik bagi pihak yang merasa dirugikan dan ingin menuntut haknya secara legal. Sebaliknya, mediasi atau arbitrase dapat menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang mengutamakan penyelesaian yang cepat, murah, dan tidak terlalu formal.

Para pihak tetap memiliki hak untuk membawa sengketa mereka ke pengadilan jika mereka percaya bahwa mediasi atau arbitrase tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Selain itu juga, kemajuan hukum kontemporer telah mendorong penggabungan non-litigasi dan litigasi dalam beberapa sistem hukum. Peraturan Mahkamah Agung Indonesia, misalnya, menetapkan bahwa pihak harus melakukan mediasi sebelum mengajukan perkara ke pengadilan. Ini dilakukan untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Jika mediasi berhasil, waktu dan biaya dapat dihemat. Integrasi ini menunjukkan bahwa jalan litigasi dan non-litigasi dapat bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil. Sebaliknya, mereka dapat bekerja sama.

Sengketa wanprestasi dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan tidak hanya bergantung pada adanya peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga seberapa efektif proses penyelesaian sengketa yang ada. Para pihak harus memutuskan jalur mana yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka, mempertimbangkan manfaat dan kekurangan dari setiap metode penyelesaian. Pada akhirnya, proses penyelesaian dilakukan untuk mengembalikan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ke tempatnya seharusnya. Inijuga

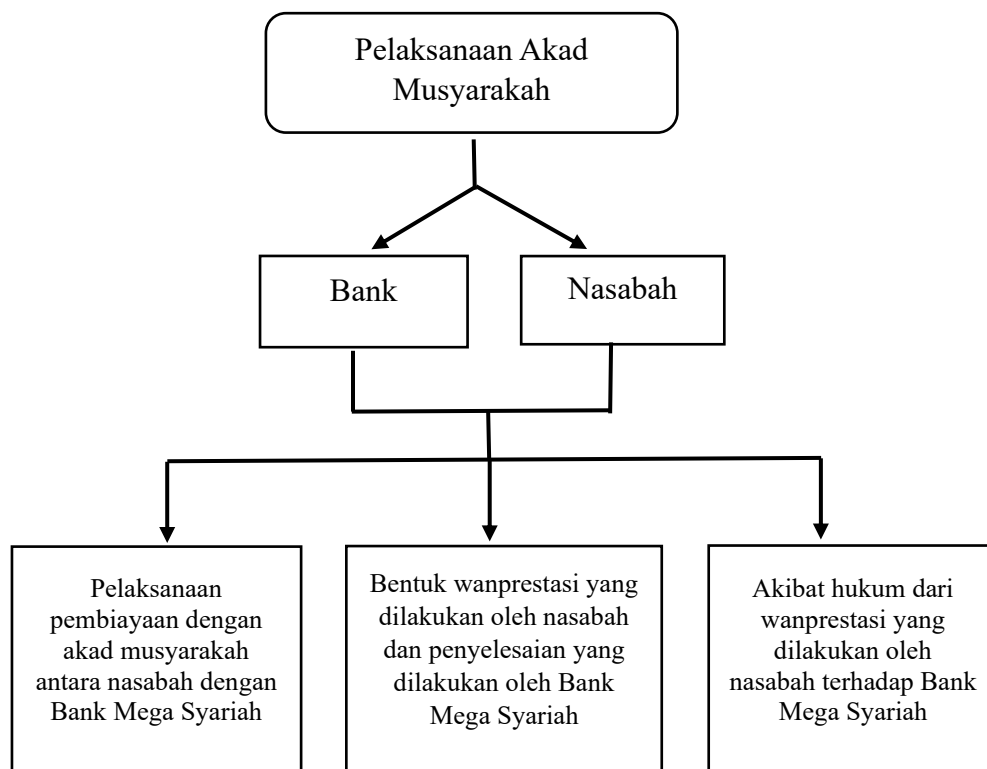
---

<sup>25</sup>Rifqani Nur Fauziah Hanif. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>

membantu memastikan bahwa pihak yang dirugikan dapat menerima kompensasi atau pemulihan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi memiliki akses yang lebih luas untuk menuntut keadilan.

Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan membantu menciptakan iklim perjanjian yang sehat, di mana setiap pihak merasa dilindungi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada situasi seperti ini, penting untuk menekankan bahwa pilihan metode penyelesaian sengketa terkait dengan prinsip efisiensi dan proporsionalitas hukum selain preferensi pribadi. Proses litigasi yang cenderung formal dan panjang mungkin lebih cocok untuk kasus yang kompleks atau memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Namun, metode non-litigasi dapat menawarkan solusi yang lebih bermanfaat untuk sengketa wanprestasi kecil atau bagi pihak yang lebih mementingkan hubungan jangka panjang.

## 2.4 Kerangka Pikir



### Keterangan:

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur logis penelitian yang dimulai dari pelaksanaan akad musyarakah. Pelaksanaan akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal untuk tujuan usaha bersama dengan prinsip bagi hasil. Bank Mega Syariah bertindak sebagai pihak yang menyediakan sebagian modal dan mengawasi jalannya usaha, sedangkan nasabah menjadi mitra usaha yang menjalankan aktivitas bisnis. Kerangka pikir ini terbagi ke dalam tiga fokus utama: pertama, mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan akad musyarakah antara nasabah dan Bank Mega Syariah, yang menitikberatkan pada proses awal hingga realisasi kerja sama usaha; kedua, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah serta langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank, yang menggambarkan bagaimana terjadinya pelanggaran kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa; dan ketiga, akibat hukum dari wanprestasi tersebut terhadap Bank Mega Syariah, yang menjelaskan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh nasabah atas kelalaiannya.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>26</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasan hukum yang digunakan.<sup>27</sup> Sedangkan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sebagaimana diterangkan dalam uraian diatas, penelitian yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum tertulis dari berbagai aspek yang berkaitan dengan proses penyelesaian wanprestasi, kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum tersebut pada PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung.

---

<sup>26</sup> I Gede A.B Wiranata dan Yennie Agustine M.R, *Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm. 71.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, 2004, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

### 3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai Wanprestasi dan Penyelesaian Pada Akad Musyarakah Antara Nasabah Dengan PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung.

### 3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>29</sup> Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan penelitian yang melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>30</sup>

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*) seperti studi referensi terhadap bahan-bahan hukum. Adapun data sekunder yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 148.

## 1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Jenis data ini meliputi:

- a. Al'Quran.
- b. Al-Hadits.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- i. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Bentuk-Bentuk Pembiayaan Perbankan Syariah.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder Data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, 2003, PT. Rineka Cipta.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.<sup>32</sup>

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam prosedur yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mewawancarai langsung dengan narasumber, adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu Putri Rosmala Dewi, S.Pt., S.E., S.H., M.M., M.Kn. yang merupakan *Branch Manager* pada PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung dan Ibu Endang Apriyani, S.H., M.Kn. yang merupakan Notaris. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur- literatur maupun peraturan perundang- undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3.6 Teknik Pengolaan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm. 112.

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan dan apakah sudah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **3.7 Analisis Data**

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya, kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah (deskriptif) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data-data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah antara nasabah dengan Bank Mega Syariah yaitu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi syariah. Setiap tahapan prosedur, mulai dari Pengajuan permohonan pembiayaan, wawancara dan profiling nasabah, survei lapangan dan kelayakan usaha, analisis pembiayaan dan rekomendasi komite, persetujuan dan penandatanganan akad musyarakah, penyaluran dana pembiayaan, monitoring, evaluasi, dan pembagian keuntungan. Penerapan prinsip 6C dalam proses analisis calon nasabah menjadi instrumen penting untuk menilai kelayakan dan mengurangi risiko wanprestasi.
2. Bentuk Wanprestasi dan Penyelesaiannya yang dilakukan oleh nasabah dalam akad musyarakah meliputi penyalahgunaan dana, kelalaian dalam pelaporan, dan pelanggaran terhadap kesepakatan usaha. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Mega Syariah mengikuti peraturan OJK, mulai dari upaya preventif dan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, hingga upaya hukum seperti somasi, eksekusi jaminan, mediasi internal, dan apabila diperlukan dilanjutkan ke jalur litigasi atau arbitrase. Pendekatan penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui mediasi internal yang dilaksanakan dalam Unit Penyelesaian Sengketa Internal (*Internal Dispute Resolution*).
3. Akibat hukum dari wanprestasi oleh kreditur terhadap Bank Mega Syariah dapat berupa pengakhiran hubungan pembiayaan secara sepihak oleh pihak Bank Mega Syariah, tuntutan hukum dalam bentuk gugatan ganti rugi atas kerugian finansial yang ditimbulkan, serta pelaksanaan eksekusi terhadap agunan atau jaminan yang telah diserahkan oleh kreditur sebagai bentuk tanggung jawab hukum.

## 5.2 Saran

1. Struktur Hukum dan Pengawasan Internal Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung melakukan penyempurnaan terhadap struktur pengawasan internal, khususnya dalam mekanisme pemantauan kewajiban nasabah setelah akad musyarakah disepakati. Saran ini ditujukan kepada manajemen bank dan bagian kepatuhan (*compliance unit*) agar lebih responsif dalam mendeteksi potensi wanprestasi sejak dini. Dengan penerapan sistem evaluasi berkala yang lebih ketat terhadap laporan usaha dan arus kas nasabah, maka risiko gagal bayar dapat ditekan, sekaligus memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Manfaat dari saran ini adalah menjaga keberlanjutan pembiayaan syariah yang sehat, transparan, serta mencegah eskalasi sengketa antara bank dan nasabah.
2. Peningkatan Literasi Nasabah terhadap Akad Musyarakah, disarankan kepada pihak bank, khususnya bagian pemasaran dan legal syariah, untuk meningkatkan edukasi kepada calon nasabah mengenai isi, kewajiban, dan konsekuensi dari akad musyarakah, termasuk pemahaman atas klausul wanprestasi dan eksekusi jaminan. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung, brosur hukum, atau pelatihan singkat sebelum penandatanganan akad. Tujuan saran ini adalah agar nasabah memiliki kesadaran penuh dan tidak semata-mata melihat akad sebagai bentuk pembiayaan, tetapi juga sebagai perjanjian hukum yang mengikat. Dengan meningkatnya pemahaman hukum di kalangan nasabah, maka kemungkinan terjadinya wanprestasi akibat kelalaian atau ketidaktahuan dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat kemitraan antara bank dan nasabah dalam koridor syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ascarya. (2015), *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djoni S. Gazalli dan Rachamadi Usman. (2010), *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H, S, Salim. (2013), *Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmud, Amir, Rukmana. (2009), *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Pradja, Juhaya S. (2015), *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Satrio, J. (2012), *anprestasi menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subagyo, Joko. (2003), *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Subekti. (1991), *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa.
- . (2005), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: I ntermasa.
- Syamsuddin, Arif. (2011), *Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Umam, Khaerul. (2013), *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Zakaria, Hasan. (2008), *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

## **C. Jurnal**

Adrian, Sutedi. (2009), Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum). *Bogor: Ghalia Indonesia*.

Al-Qari, Abdulaziz. (2007), Islamic Finance: Law and Practice, *Riyadh: Dar Al-Salam*.

Ascarya. (2007), Akad dan Produk Bank Syariah. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.

Chapra, M. Umer. (1992), *Islamic Economics: A Short History of the Development of Islamic Economic Thought and Its Application in the Contemporary World*, Islamic Foundation.

-----, (1992), *Islamic Economics: A Short History of the Development of Islamic Economic Thought and Its Application in the Contemporary World*, Islamic Foundation.

Danang, Wahyu Muhammad. (2014), Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 33, Nomor 3.

Dewan Syariah Nasional MUI, (2007). Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, *Jakarta: Dewan Syariah Nasional*.

Harlina & Lastfitriani, Hellen. (2017), Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No 1.

I Made, Warta. (2020). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).

Juhaya S. Pradja. (2000), Modern Financial Transaction Under Syariah, *Petaling Jaya: Ilmiah Publisher*.

Kurniawan. (2017), Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Yogyakarta, Deepublish.*

Muhammad. (2005), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, *Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.*

Muzakki, Ahmad, (2020), Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Jakarta, Rajawali Pers.*

Nur Utari Setiawati dan Trisadini Prasastinah Usanti. (2018), Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol 2, No. 2,

Siddiqi, M. Nejatullah. (2003), Islamic Banking and Finance: The Concept, the Practice and the Challenges, *Cambridge University Press.*

Subagyo. (2003), Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, *Jakarta, PT. Rineka Cipta.*

Van Dunnen, R, (2006). Hukum Perjanjian di Indonesia, *Jakarta: Rajawali Pers.*

#### **D. Sumber Lainnya**

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional. 2000.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional. 2000.

Hasil wawancara dengan Ibu Putri Rosmala Dewi, S.Pt., S.E., S.H., M.M., M.kn. selaku *Branch Manager* pada PT. Bank Mega Syariah Tbk. Cabang Lampung, Pada tanggal 5 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Ibu Endang Aprilia S.H., M.Kn. selaku Notaris. Pada tanggal 5 Mei 2025.

Rifqani Nur Fauziah Hanif. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca/artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>.

Rifqani Nur Fauziah Hanif. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca/artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.